



**PUTUSAN**

Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto als Anto Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 11 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Gang Jujur Kel. Pkl.Kerinci Timur Kec. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan / Alamat Lain di KTP Jalan Pemda gang Bhakti RT 008 RW 008 Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;


Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Hariyanto als Anto Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon), Kel. Sidomulyo Barat, Kec.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 397/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Als ANTO Bin ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
  - 01 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca;
  - 01 (satu) buah mancis gas yang ada sumbunya;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO AIS ANTO Bin ABDULLAH**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Seminau Gang Pipa Gas, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,07 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi ADRIAN YUNANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Unit 1 Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi jalan Seminau Gang Pipa Gas Pangkalan Kerinci sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Menyikapi informasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2023, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR serta tim Opsnal Polres Pelalawan melakukan penyelidikan di lokasi jalan Seminau Gang Pipa Gas Pangkalan Kerinci yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pelalawan.
- Sekira pukul 13.30 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR serta jajaran tim Opsnal Polres Pelalawan melihat dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk diruang tamu sebuah rumah sambil menggunakan narkoba jenis shabu. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket / bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 01 (satu) buah mancis yang ada sumbunya serta 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 01 (satu) paket / bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, Terdakwa mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Lintas Timur Gang Jujur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 270/BB/VIII/10338.00/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE, sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) Bungkus / paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.18 Gram dan berat bersih 0.07 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.07 Gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

- 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0.11 Gam sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1899/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lenkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 Gram diberi nomor barang bukti 2686/2023/NNF milik Terdakwa **HARIYANTO Als ANTO Bin ABDULLAH (Alm)** dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **HARIYANTO Als ANTO Bin ABDULLAH (Alm)** tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO Als ANTO Bin ABDULLAH**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Seminai Gang Pipa Gas, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi ADRIAN YUNANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Unit 1 Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi jalan Seminai Gang Pipa Gas Pangkalan Kerinci sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Menyikapi informasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2023, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR serta tim Opsnal Polres Pelalawan melakukan penyelidikan di lokasi jalan Seminai Gang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



Pipa Gas Pangkalan Kerinci yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pelalawan.

- Sekira pukul 13.30 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR serta jajaran tim Opsnal Polres Pelalawan melihat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk diruang tamu sebuah rumah sambil menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang telah dibuat oleh Terdakwa dari botol kaca yang sudah terakit dengan kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa masukkan narkotika jenis shabu dan kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis gas yang ada sumbunya sehingga kaca tersebut mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang sudah menyatu dengan bong tersebut.
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 01 (satu) buah mancis yang ada sumbunya serta 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, Terdakwa mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumah kontrakannya yang beralaat di Jl. Lintas Timur Gang Jujur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 270/BB/VIII/10338.00/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE, sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) Bungkus / paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.18 Gram dan berat bersih 0.07 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.07 Gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

- 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0.11 Gam sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1899/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 Gram diberi nomor barang bukti 2686/2023/NNF milik Terdakwa **HARIYANTO Als ANTO Bin ABDULLAH (Alm)** dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **HARIYANTO Als ANTO Bin ABDULLAH (Alm)** tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adrian Yunanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K




- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Semina Gg. Pipa Gas Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa benar Saksi dan rekan-rekan tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama tim dan Saksi DEDI ISKANDAR melihat di salah satu rumah warga yang dilaporkan ada seseorang laki-laki yang dicurigai masuk ke dalam rumah sehingga ketika saat itu Saksi bersama tim dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa lalu Saksi dan Saksi DEDI ISKANDAR menginterogasi Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa hanya diam kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 01 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 01 (satu) buah mancis yang ada sumbunya, serta 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, diketahui bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah dipakai merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dedi Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Semina Gg. Pipa Gas Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sering terjadi pesta narkoba;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama tim dan Saksi ADRIAN YUNANDA melihat di salah satu rumah warga yang dilaporkan ada seseorang laki-laki yang dicurigai masuk ke dalam rumah sehingga ketika saat itu Saksi bersama tim dan Saksi ADRIAN YUNANDA langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa lalu Saksi dan Saksi ADRIAN YUNANDA menginterogasi Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa hanya diam kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 01 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 01 (satu) buah mancis yang ada sumbunya, serta 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, diketahui bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah dipakai merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membersihkan kamar lalu menemukan 01 (satu) bungkus / paket diduga narkotika jenis sabu terletak di lantai lalu Terdakwa melihat dibawah kolong tempat tidur terletak 01 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu yang ditemukannya tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, pada saat Terdakwa kembali bekerja, Terdakwa langsung beristirahat di rumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa yang sedang tidak bekerja kemudian pergi kerumah teman Terdakwa dan sebelum pergi Terdakwa mengambil 01 (satu) bungkus / paket diduga narkotika jenis sabu dan 01 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca di yang sebelumnya ditemukan tersebut lalu pergi ke rumah teman Terdakwa di Jl. Semina Gg. Pipa Gas Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan ketika Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengeluarkan 01 (satu) bungkus / paket diduga narkotika jenis sabu dan 01 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca lalu langsung menggunakan dan ketika menggunakan narkotika jenis sabu tersebut datang pihak kepolisian kemudian Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama kurang lebih 01 (satu) tahun.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 01 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



- 01 (satu) buah mancis gas yang ada sumbunya;
- 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru.


barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 455/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Plw tanggal 31 Agustus 2023 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 270/BB/VIII/10338.00/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE, sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) Bungkus / paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.18 Gram dan berat bersih 0.07 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1899/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 Gram diberi nomor barang bukti 2686/2023/NNF milik Terdakwa HARIYANTO Als ANTO Bin ABDULLAH (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, pada sebuah rumah di Jl. Semina Gg. Pipa Gas Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 01 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 01 (satu) buah mancis yang ada sumbunya, serta 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu merupakan Narkotika yang telah dipakai oleh Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 270/BB/VIII/10338.00/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) Bungkus / paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.18 Gram dan berat bersih 0.07 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1899/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Hariyanto als Anto Bin Abdullah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai atau Narkotika Golongan I bukan tanaman dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki atau menguasai” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyimpan atau menyediakan” adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, pada sebuah rumah di Jl. Seminau Gg. Pipa Gas Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 01 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca, 01 (satu) buah mancis yang ada sumbunya, serta 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap narkotika jenis sabu merupakan Narkotika yang telah dipakai oleh Terdakwa dan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 109/BB/III/10338.00/2023 tanggal 25 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,48 gram dan berat bersih 0,58 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0710/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama DODI YULIANTO ALIAS DODI BIN AMRAN berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang mana dalam hal pedagang besar farmasi mengedarkannya selain dari hal tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk dalam "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa atas barang bukti:

- 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 01 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca;
- 01 (satu) buah mancis gas yang ada sumbunya;





adalah Narkotika yang dilarang peredarannya dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka atas barang bukti tersebut perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti:

- 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru,

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu, dan atas barang tersebut masih bernilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Narkotika dalam Penguasaan Terdakwa relative sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto als Anto Bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 01 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
  - 01 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca;
  - 01 (satu) buah mancis gas yang ada sumbunya;
- dimusnahkan

- 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung, S.H., M.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Plw

